

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Definisi Pajak

2.1.1.1 Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan cesara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.1.2 Menurut Prof. Dr. PJA Andriani

Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara.

2.1.1.3 Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.

Pajak adalah sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.1.1.4 Andriani dalam Waluyo (2013:2)

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

2.1.1.5 Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1)

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

2.1.1.6 Menurut UU Perpajakan Nasional

Pajak merupakan iuran atau pungutan bersifat wajib bagi rakyat kepada negara dengan berdasarkan peraturan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dipakai dalam pembiayaan segala pengeluarn.

2.1.1.7 Menurut Rinski Kartika Judisseno

Pajak merupakan kewajiban dalam bidang kenegaraan yang berupa pengabdian dan peran aktif warga negara serta anggota masyarakat guna mendanai berbagai segala keperluan negara dimana berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya tersebut diatur dengan Undang-Undang untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Hal ini memiliki artinya yaitu pengertian pengertian pajak dapat dimaknai dengan balas jasa yang diberikan masyarakat kepada pemerintah terhadap adanya berbagai macam fasilitas yang ada dalam suatu negara.

2.1.2 Jenis dan Macam Pajak

2.1.2.1 Berdasar lembaga pemungut

Pajak berdasar lembaga pemungut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yaitu oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

- Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat

- Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak, yaitu berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

- a. Bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Umumnya barang tersebut hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan suatu status; atau
- e. Bila barang tersebut dikonsumsi maka dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

- Bea Materai

Bea materai merupakan pajak yang dibebankan atas pemanfaatan dokumen, seperti akta notaris, kwitansi pembayaran, surat perjanjian, dan surat berharga yang memiliki nominal atau jumlah uang diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

- Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan (PBB P3)

PBB merupakan pajak yang dibebankan atas pemanfaatan atau kepemilikan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat tetapi hampir sebagian besar penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

• Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota

1. Pajak Propinsi :

- Pajak kendaraan bermotor.
- Pajak rokok.
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- Bea balik nama kendaraan bermotor.
- Pajak air permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota

- Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- Pajak sarang burung walet.
- Pajak air.
- Pajak hotel.
- Pajak parkir.
- Pajak hotel.
- Pajak reklame.
- Pajak hiburan.
- Pajak mineral bukan logam dan batuan.
- Pajak penerangan jalan.
- Bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Pajak restoran.

2.1.2.2 Berdasar pembayarannya.

- Pajak langsung

Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh seorang wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan pada orang lain. Seperti, pajak dari seorang pengusaha dibayar dari pendapatan atau labanya sendiri. Contoh dari pajak langsung yaitu pajak kekayaan, pajak perseroan, pajak rumah tangga dan sebagainya.

- Pajak tidak langsung

Pajak yang dibayar oleh seorang wajib pajak tetapi oleh wajib pajak dibebankan pada orang lain yang membeli barang-barang yang dijualnya. Pajak tidak langsung ini dapat menaikkan harga yang dijual karena pajaknya dibebankan kepada pembeli. Contoh dari pajak tidak langsung yaitu pajak penjualan, bea materai, bea balik nama dan sebagainya.

2.1.3 Wajib Pajak

Pajak dipungut dari pihak-pihak yang disebut wajib pajak. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Barata (2011:9), subjek Wajib Pajak ada 4 , yaitu :

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi
3. Badan, dan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2.1.3.1 Kewajiban Wajib Pajak

Setiap wajib pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam melakukan kegiatan pembayaran perpajakan, kewajiban wajib pajak tersebut telah tercantum dalam Undang-undang yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 2 ayat (1),(2) UU No.16 Tahun 2000

Wajib Pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usaha yang dimilikinya.

- b. Pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 4 ayat (1) UU No.16 Tahun 2000

Wajib pajak mengambil dan mengisi SPT secara benar, lengkap, jelas serta menandatangani dan menyampaikan ke KPP pada waktunya.

- c. Pasal 3 ayat (5) UU No.16 Tahun 2000

Wajib pajak menyampaikan penghitungan sementara pajak terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayarann pajak dalam hal menyampaikan jangka waktu perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.

- d. Pasal 4 ayat (2) UU No.16 Tahun 2000

Dalam hal Wajib Pajak adalah badan, maka SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau dewan direksi.

- e. Pasal 4 ayat (3) UU No.16 Tahun 2000

Bila SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan wajib pajak, maka harus melampirkan surat kuasa khusus.

- f. Pasal 4 ayat (4) UU No.16 Tahun 2000

SPT Tahunan wajib dilengkapi laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba serta keterangan lain bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan.

g. Pasal 8 ayat (2) UU No.16 Tahun 2000

Wajib pajak membayar sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan bila terjadi pembayaran pajak yang kurang bayar, wajib pajak membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak lebih besar.

h. Pasal 8 ayat (3) UU No.16 Tahun 2000

Membayar kekurangan jumlah pajak beserta sanksi administrasi denda dua kali jumlah pajak yang kurang bayar tersebut, wajib pajak dengan kemauan diri sendiri mengungkan ketidakbenaran yang telah diperbuat dengan Pasal 38 pada pemeriksaan pajak.

i. Pasal 8 ayat (5) UU No.16 Tahun 2000

2.1.3.2 Hak-Hak Wajib Pajak

Selain Kewajiban yang harus dilakukan, wajib pajak juga memiliki hak-hak yang diperoleh agar keadilan dibidang perpajakan dapat memberikan keadilan dan keseimbangan antara hak warga negara dan hak Negara.

a. Hak Atas Kelebihan Pembayaran Pajak

Bila terjadi kelebihan pemabayaran pajak maka wajib pajak berhak melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut, pengembalian tersebut dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Bagi wajib pajak yang masuk dalam kriteria wajib patuh maka pengembalian dapat diberikan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :

- Melalui Surat Pemberitahuan (SPT)
- Mengirimkan surat permohonan yang ditujukan pada Kepala KPP

b. Hak Kerahasiaan Wajib Pajak

Kerahasiaan wajib pajak yaitu :

- Surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lain yang dilaporkan oleh wajib pajak.
- Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia
- Dokumen rahasia wajib pajak sesuai ketentuan aturan perpajakan.

Pihak yang bekerja dibidang perpajakan juga dilarang untuk mengungkapkan kerahasiaan milik wajib pajak, termasuk akuntan, ahli bahasa dan pengacara yang ditunjuk langsung oleh Direktur Jenderal Pajak.

Walaupun demikian dokumen rahasia tersebut dapat diperlihatkan pada pihak tertentu yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan untuk digunakan dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerjasama dengan institusi pemerintah lainnya.

c. Hak untuk Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran

Dalam situasi dan kondisi tertentu, seorang wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran pajak.

d. Hak untuk Penundaan Pelaporan SPT Tahunan

Wajib pajak dapat melakukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan ataupun PPh Orang Pribadi yang dikarenakan oleh alasan-alasan tertentu.

e. Hak untuk Pengurangan PPh Pasal 25

Bila wajib pajak memiliki alasan tertentu, maka wajib pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.

f. Hak untuk Pengurangan Pajak Bumi dan Banguna

Dalam hal ini wajib pajak yang merupakan anggota veteran pejuang dan pembela kemerdekaan dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sudah dialihkan kepada Pemerintah Daerah, maka pengurusan pengurangan PBB diurus di Kantor Dinas Pendapatan Kota/Kabupaten setempat.

g. Hak untuk Pembebasan Pajak

2.1.4 Fungsi Pajak

Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah kepada masyarakat memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pada fungsi budgeter ini pajak termasuk dalam sumber pendapatan terbesar bagi keuangan negara, pajak ini digunakan untuk membiayai

pengeluaran seluruh pembangunan nasional seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Salah satu fungsi pajak yaitu untuk mengatur kebijakan negara dalam bidang sosial ekonomi. Fungsi regulasi ini diantaranya :

- Menghambat laju inflasi.
- Mendorong kegiatan ekspor impor.
- Memberikan perlindungan atas barang produksi dalam negeri contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Menarik dan mengatur investasi modal yang dapat membantu perekonomian negara semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Dalam fungsi pemerataan fungsi pajak dapat menyesuaikan atau menyetarakan pendapatan serta kesejahteraan setiap warga negara.

4. Fungsi Stabilitas

Pajak berfungsi untuk menstabilkan kondisi ekonomi negara. Contohnya yaitu dalam mengatasi inflasi, pemerintah dapat menetapkan tarif pajak yang tinggi sehingga berpengaruh pada peredaran uang.

2.1.5 Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan didapat bila seseorang menggunakan kecerdasannya dalam mengenali berbagai objek serta peristiwa tertentu meski belum pernah mengalami atau merasakannya. Pengetahuan terjadi setelah seseorang melakukan pengindaran terhadap objek tertentu, yang terjadi melalui pancaindra yang dimiliki oleh manusia yakni berupa indera penglihatan, pendengaran, raba, rasa, dan penciuman. Pengetahuan merupakan domain penting terbentuknyaperilaku seseorang (Notoatmodjo, 2003:24).

2.1.6 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan ialah segala sesuatu peraturan perpajakan yang diketahui wajib pajak baik itu tarif pajak yang sudah ditentukan Undang-

Undang yang nantinya akan mereka serahkan pada negara dan akan digunakan sebagai kepentingan umum.

Menurut Kusri (2006:23) "Pengetahuan diklasifikasikan menjadi tiga yaitu pengetahuan prosedural, pengetahuan deklaratif, dan pengetahuan *tecit*." Pengetahuan prosedural lebih menekankan pada bagaimana melakukan sesuatu, pengetahuan deklaratif menjawab pertanyaan apakah sesuatu bernilai salah atau benar, sedangkan pengetahuan *tecit* yang sifatnya berdasarkan pemahan.

2.1.7 Kesadaran Wajib pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kemauan dari diri sendiri dalam melakukan kewajiban dan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan, dengan kata lain seorang wajib pajak memiliki kesadaran dengan sendirinya untuk melakukan kewajiban perpajakannya yaitu seperti, mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang.

Menurut Asri (2009) wajib pajak dapat dikatakan sudah memiliki kesadaran bila :

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak yaitu sebagai pembiayaan negara.
3. Memahami kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Suardana (2014) bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran dalam membayar pajak sangat penting, mengingat tingginya kepentingan pajak negara, jadi semakin tinggi suatu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka rasa kesadaran akan tinggi dalam mematuhi membayar pajak.

2.1.8 Sanksi Pajak

Sanksi Pajak adalah sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan serta dapat menaati dan mematuhi norma

perpajakan. Sanksi pajak berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana telah diatur dalam Undang-Undang No.28 tahun 2007 yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP).

2.1.8.1 Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi ini sendiri terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan.

a. Sanksi Bunga

Sanksi pajak diberikan pada wajib pajak yang terbukti telah melakukan pelanggaran dalam membayar pajak, yang besaran dendanya sudah ditentukan per bulan. Contohnya yaitu, terlambat dalam membayar pajak masa tahunan akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang. Mengangsur atau menunda membayar pajak juga akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan.

b. Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan diberikan pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu. Misalnya seperti memalsukan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Sanksi kenaikan bisa berupa jumlah pajak yang dibayarkan dinaikkan kisaran 50% dari pajak yang kurang dibayar tersebut.

c. Sanksi Denda

Sanksi denda diberikan sesuai dengan aturan undang-undang, contohnya yaitu seperti bila telat menyampaikan SPT Masa PPN maka denda yang dikenakan sebesar Rp 500.000, sedangkan bila telat menyampaikan SPT Masa Pph, maka denda yang diberikan sebesar Rp 1.000.000 untuk wajib pajak badan dan untuk wajib pajak perorangan sebesar Rp 100.000.

2.1.8.2 Sanksi Pidana

Sanksi pidana diberikan kepada wajib pajak berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana penjara dan pidana kurungan. Sanksi pajak dapat diberikan apabila seorang wajib pajak diketahui tidak menyampaikan SPT dengan sengaja, menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, wajib pajak tidak menyetor pajak yang sudah dipotong dan memperlihatkan dokumen palsu.

2.1.9 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan sendiri berasal dari kata “Patuh”, yang berarti menurut akan perintah, taat pada perintah dan aturan. Kepatuhan merupakan perilaku manusia yang taat pada perintah dan aturan yang telah ditetapkan dan harus dijalani. Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh status lokasi, tanggung jawab personal, kedekatan dengan figure otoritas, legitimasi dari figure otoritas, dan dukungan dari rekan dimana jika seseorang memiliki dukungan social dari teman yang tidak patuh, maka ketaatan mungkin akan berkurang.

Maka dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan dalam melaksanakan aturan tentang perpajakan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

no	Nama Penulis	Judul Artikel	Permasalahan Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil / Temuan Penulis	Perbedaan dengan Penelitian saya
1	Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, Jessy D.L Warongan (2017)	Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado	Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun meningkat. Namun peningkatan jumlah wajib pajak tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan menjadi kendala dalam memaksimalkan penerimaan pajak.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak sanksi dan kesadaran wajib pajak atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Sanksi pajak, kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan wajib pajak pribadi	Regresi Linier Berganda	pajak sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikansi (0,001 <0,05), yaitu kesadaran wajib pajak secara positif dan signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi, ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikan (0,003 <0,05). Kata kunci:	Dalam penelitian saya, tidak hanya meneliti tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak tetapi juga pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan.


							Sanksi pajak, kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan wajib pajak pribadi	
2	Muhammad Aidi Akbar, Nurzi Sebrina, Salma Taqwa (2019)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Millennial di Kota Padang	Membangun kesadaran dan menyalurkan pengetahuan perpajakan pada generasi milineal yang kini lebih memiliki teknologi canggih	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, denda pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak generasi millenials di Padang.	kesadaran Wajib Pajak; denda pajak; pengetahuan wajib pajak; menuju kepatuhan wajib pajak	Kuantitatif Statistik	kesadaran wajib pajak memiliki efek positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hukuman Pajak memiliki efek positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan Wajib Pajak memiliki efek positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	Dalam penelitian saya, saya meneliti Wajib Pajak Orang Pridadi
3	Juliana Kesaulya, Semy Pesireron (2019)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap	Masalah kurangnya pengetahuan pajak dan kesadaran pajak menjadi kendala dalam memaksimalkan penerimaan pajak.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib	Pengetahuan Pajak; Sanksi Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak	kuantitatif	terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan perpajakan, terdapat pengaruh positif signifikan sanksi pajak	penelitian saya yaitu meneliti Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Malang

		Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (study empiris pada UMKM di Kota Ambon)		pajak di Kota Ambon.			terhadap kepatuhan wajib pajak, terdapat pengaruh tidak signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Selatan
4	Dosen Prodi Akuntansi, Univ. Muhammadiyah Makassar (2018)	Pengaruh Wajib Pajak, Pengetahuan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Madya Makassar	Mensosialisasikan sistem administrasi pajak modern kepada wajib pajak yang kurang memahami tentang teknologi modern	Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Tengah Makassar. (2) Menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Tengah Makassar. (3) Menganalisis pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib	Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sistem Administrasi Pajak dan Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.	Regresi Berganda	Berdasarkan hasil pengujian data diperoleh bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Menengah Makassar.	Berbeda pada tujuan penelitian, dalam penelitian saya tidak menganalisis tentang sistem administrasi perpajakan modern.

				pajak di KPP Tengah Makassar. (4) Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Menengah Makassar.				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

2.3 Model Konseptual Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka kerangka penelitian dapat digunakan pada gambar berikut :



Variabel Independen : Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan

Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1 Pengembangan Hipotesis

2.3.1.1 Hipotesis Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan ialah segala sesuatu peraturan perpajakan yang diketahui wajib pajak baik itu tentang tarif atau manfaat yang akan diperoleh dari pembayaran pajak.

Pengetahuan perpajakan akan dapat meningkatkan keinginan wajib pajak dalam membayar pajak, dikarenakan wajib pajak tersebut sudah mengerti dan paham tentang peraturan perpajakan yang berlaku maka wajib pajak tersebut akan berpikir lebih baik baik membayar pajak daripada terkena sanksi (Suyono,2016)

H1 : Pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.1.2 Hipotesis Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar aturan perpajakan yang telah dibuat. Dalam penelitian telah dilakukan oleh (Widowati, 2014), sanksi pajak memegang peran penting sebagai pembelajaran untuk para wajib pajak agar tidak menganggap remeh peraturan perpajakan dan agar dapat mentaati dan patuh dalam membayar pajak.

H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak.

2.3.1.3 Hipotesis Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sangat penting, bila tingkat kesadaran semakin tinggi maka akan semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak dalam mematuhi pembayaran pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan merasa bahwa membayar pajak adalah penting dan merupakan kewajiban dari setiap warga negara. Kesadaran perpajakan merupakan sebuah niat baik dari seseorang untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, dan hal tersebut dilakukan dengan ikhlas tanpa adanya paksaan (Susilawati, 2013).

H3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.